



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta untuk memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang aman, bermutu dan terjangkau bagi keluarga miskin di Kabupaten Barito Kuala maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi keluarga miskin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keluarga Berencana Gratis Bagi Keluarga Miskin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 50, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang perubahan Atas peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
11. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 281 /PER/B4/2011 tentang Petunjuk Teknis Monitoring Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/PER/G4/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan 1464/PER/X/ 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Kepala BKKBN 143/HK -010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Barito Kuala.
3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana adalah Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana adalah Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dibawah Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.
8. Penyuluh Keluarga Berencana adalah petugas penyuluh program KB dilapangan yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN

Pasal 2

- (1) BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan memerintahkan Kepala Bidang KB/KR agar berkoordinasi dengan Kepala Bidang KB Di Kabupaten dalam pelaksanaan KIE dan Pelayanan KB.
- (2) Kepala SKPD KB Kabupaten memerintahkan kepada Kepala Bidang KB untuk menyusun rencana dan membuat terobosan-terobosan baru yang dapat dilaksanakan untuk mengungkit daya saing program dan membangun kemitraan dengan SKPD lintas sektor, mitra kerja, organisasi kemasyarakatan agar dapat mendukung program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
- (3) Kepala Bidang KB melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kepala Sub Bidang Gerakan KB untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan membuat jadwal kegiatan.
- (4) Kepala Bidang KB melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait, mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan untuk membangun kesepakatan agar mereka dapat mendukung kegiatan yang sedang dilaksanakan.
- (5) Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kepala Sub Bidang Gerakan KB melaksanakan koordinasi dengan Kepala UPT KB dan Dinas Kesehatan yang membidangi KB untuk melaksanakan persiapan lapangan.
- (6) Kepala UPT KB melaksanakan koordinasi dengan penyuluh KB dan pimpinan puskesmas/koordinator KB ditingkat kecamatan untuk melaksanakan penyiapan lapangan.
- (7) Penyuluh KB melaksanakan koordinasi dengan kader PPKBD dan kader Sub PPKBD dan bidan desa serta mitra kerja tingkat desa untuk menyusun strategi penggarapan calon akseptor di lapangan.
- (8) Calon akseptor yang sudah mantap untuk diberi pelayanan dilaporkan oleh Sub PPKBD ke PPKBD kemudian dilaporkan ke penyuluh KB dan dilaporkan lagi ke Kepala UPT KB kemudian dilaporkan ke Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kepala Sub Bidang Gerakan KB.
- (9) Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kepala Sub Bidang Gerakan KB berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang membidangi program KB untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan KB.

- (10) Setelah persiapan matang Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kepala Sub Bidang Gerakan KB memberitahukan kepada Kepala UPT KB calon akseptor siap dilayani pada jadwal yang telah ditentukan.
- (11) Kepala UPT KB memerintahkan kepada penyuluh KB untuk memberitahu calon akseptor jadwal pelaksanaan pelayanan KB.
- (12) Penyuluh KB memerintahkan kepada Kader PPKBD dan Kader Sub PPKBD untuk membawa calon akseptor ke tempat pelayanan KB yang sudah ditentukan.
- (13) Dokter/bidan puskesmas dan bidan desa yang sudah dilatih siap memberikan pelayanan KB secara gratis.
- (14) Akseptor puas dan bahagia karena mendapatkan pelayanan yang baik, gratis dan dapat dana pengayoman pasca operasi.

Pasal 3

Alur pelayanan Keluarga Berencana gratis bagi keluarga miskin sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat dan petugas yang terlibat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Keluarga Berencana Gratis Bagi Keluarga Miskin melakukan tugas yang diperintahkan kepadanya untuk mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB).
- (2) Setiap pejabat yang terlibat dalam standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Keluarga Berencana Gratis Bagi Keluarga Miskin bekerjasama dengan baik dengan Stakholder lain dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Keluarga Berencana Gratis Bagi Keluarga Miskin.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Keluarga Berencana Gratis Bagi Keluarga Miskin, diperlukan menyediakan sarana dan prasarana pendukung program sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus, efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati yang terdahulu sebelum adanya Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 31 Desember 2016

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 85 TAHUN 2016

 Dinas Pendidikan Bidang Keluarga Berencana		Nomor SOP : 28 Desember 2016 Tanggal Pembuatan : 4 Januari 2017 Tanggal Revisi : Bupati Barito Kuala Tanggal Efektif : Pelayanan KAB Gratis Bagi Keluarga Miskin Disahkan Oleh Nama SOP
Dasar Hukum 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 7 Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang perubahan Atas peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 8 Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/E/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana; 9 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/PER/G4/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 10 Peraturan Kepala BKKBN 143/HK -010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana. 11 Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah 12 Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 13 Perbup Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas		
Keterkaitan 1 BKKBN Pusat 2 BKKBN Provinsi 3 Dokter 4 Bidan 5 Kepala UPT 6 Tenaga Kesehatan 7 Kader KB 8 Akseptor KB		Peralatan/Perlengkapan 1. Alat dan obat kontrasepsi 2. Data Akseptor 3. Juklak Juknis/Pedoman Keluarga Berencana
Peringatan Apabila program tidak berjalan maka pertumbuhan penduduk tidak terkendali		Pencatatan dan pendataan 1. Dokumen Akseptor 2. Agenda prioritas pembangunan (nawacita) pemerintah periode 2015-2019, terutama pada agenda prioritas ke-5 "meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia" melalui "pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana"

Alur SOP Pelayanan KB Gratis Bagi Keluarga Melkin

Alur SOP Pelayanan KB Gratis Bagi Keluarga Miskin											Mutu Baku			Ket
No	Aktivitas	BKKBN Provinsi	Kepala DP2BKBP3A	Kabid KB	Kasubbid KB/ Kasubbid.Repr oduksi	SKPD terkait, Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala UPT	Penyuluh KB	Kader PPKBD,S ub.PPKB D dan Bidan Desa	Akseptor	Dokter/Bidan PUSKESMAS	Persyrt/kikpn	Waktu	Output
1	BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan memerintahkan Kepala Bidang KB/KR agar berkoordinasi dengan Kepala Bidang KB Di Kabupaten dalam pelaksanaan KIE dan Pelayanan KB											Surat ke Kabupaten dan koordinasi	1 Hari	Perencanaan program kegiatan
2	Kepala SKPD KB Kabupaten memerintahkan kepada Kepala Bidang KB untuk menyusun rencana dan membuat terobosan-terobosan baru yang dapat dilaksanakan untuk membangun kemitraan dengan SKPD lintas sektor, mitra kerja, organisasi kemasyarakatan agar dapat mendukung program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan.											dokumen rencana kerja	3 Hari	Rencana kegiatan yang dilaksanakan
3	Kepala Bidang KB melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kepala Sub Bidang Gerakan KB untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan membuat jadwal kegiatan.											dokumen rencana kerja	3 Hari	Jadwal kegiatan
4	Kepala Bidang KB melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait, mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan untuk membangun kesepakatan agar mereka dapat mendukung kegiatan yang sedang dilaksanakan.											Dokumen kesepakatan dengan mitra kerja	1 Hari	Dukungan pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kepala Sub Bidang Gerakan KB melaksanakan koordinasi dengan Kepala UPT KB dan Dinas Kesehatan yang membidangi KB untuk melaksanakan persiapan lapangan.											Koordinas Persiapan pelaksanaan	1 Hari	persiapan ke lapangan
6	Kepala UPT KB melaksanakan koordinasi dengan penyuluh KB dan pimpinan puskesmas/koordinator KB ditingkat kecamatan untuk melaksanakan penyajian lapangan.											Koordinas Persiapan pelaksanaan	2 Hari	persiapan ke lapangan

